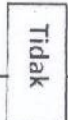




PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	800/ 010/DKPS-PS/2019
	Tanggal Pembuatan	30 Januari 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif Disahkan oleh	31 Januari 2019 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan  Evatouza Yuliasman, SE. M. SI NIP. 19670712 199202 1 001
Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kasi Identitas Penduduk	Nama SOP	Pelayanan Kartu Keluarga Yang Rusak atau Hilang
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Menguasai Peraturan yg berlaku	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	2. Menguasai Komputer	
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	3. Mempunyai sikap yg baik dalam pelayanan pada masyarakat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Dokumen Kependudukan	1. Hecter	
2.	2. ATK (Kertas, Lem, gunting, Pena, dll)	
	3. Komputer yang telah ada aplikasi SLAK dan tersambung dengan Server	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan		

PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK

KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET.
	PEMOHON	COSTUMER SERVICE	PETUGAS REGISTRASI	OPERATOR KOMPUTER	KASI	KABID	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU/BERKAS	OUTPUT	
Membawa kelengkapan/persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan KK Rusak								- Dokumen kependudukan yang dimiliki, al : Surat keterangan kehilangan dari kades/jurah, KK yang rusak, fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.	15 menit		
Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap memberikan nomor antrian kepada pemohon dan mengarahkan kepetugas registrasi.	Tidak										
											
Menerima dan memeriksa berkas pendaftaran serta mencatat ke dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Harian) model BK-1.05											
											
Melakukan verifikasi dan validasi data serta merekam data ke dalam database Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAX).								- Perangkat Komputer - Jaringan SIAX	20 menit		